



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.220–Bag Huk/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Membentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengumpulan data dan bahan kajian guna melengkapi regulasi Rancangan Peraturan Bupati;
2. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi terhadap substansi Rancangan Peraturan Bupati serta harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan;

3. Melaksanakan pembahasan materi Rancangan Peraturan Bupati bersama Perangkat Daerah terkait; dan
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.

KETIGA : Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/Kep.440-Bag.Huk/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 25 Juni 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.220-Bag.Huk/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Penanggung Jawab : Bupati Bandung Barat.
- Pembina : Sekretaris Daerah.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
- Anggota : 1. Hanik Setyowati, S.H, M.M., Analis Hukum - Ahli Muda;
2. Faried Tsani Nursyamsi, S.H, Perancang peraturan perundang-undangan – Ahli Pertama;
3. Wisnu Jaya Prasetya, S.STP, Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan;
4. Fikri Nurul Faozan, S.Tr.IP, Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan;
5. Nuke Windiarty, S.H, Penata Layanan Operasional;
6. Unsur pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat;
7. Unsur Pengawasan Produk Hukum pada Biro Hukum Provinsi Jawa Barat;
8. Unsur Perangkat Daerah terkait; dan
9. Unsur Akademisi.
- Sekretariat : Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL